



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Noor Rahmah H. Muhtar, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H., Advokat, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SKK.PDT/DPU/XII.2019 tanggal 9 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 84/SKH/2019 PN Dpu tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **Nurdin H. Mansyur**, bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Muhamad H. Umar**, bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Siti Sa'adiyah H. Mansyur**, bertempat tinggal di Dusun Ntori, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Siti Rukaya H. Mansyur**, bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Siti Fatma H. Mansyur**, bertempat tinggal di Lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu,

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **Anshari H. Mansyur**, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **Nuraini H. Mansyur**, bertempat tinggal di Lingkungan Sambu Tangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **Sutomo Anas**, bertempat tinggal di Dusun Jati Mengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H. dan Solihin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 64/SKH/2020 PN Dpu tanggal 7 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 Desember 2019 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Objek Sengketa:

Sebidang tanah sawah seluas ± 70 are atau 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi) terletak di So Sambu Mboko, dulu Desa Kandai II Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan sekarang Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Sawah H. Abdullah;
- Sebelah Timur dengan : Sawah H. Abdullah & H. Muhtar H. Baharudin;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah A. Halik & Syafrudin M. Kasim;
- Sebelah Barat dengan : Sawah A. Halik & H. Chalik, SH;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari luas tanah yang telah memiliki SHM Nomor: 05/Kandai II tanggal 29 September 1974, Luas 11.110 M2 (sebelas ribu seratus sepuluh Meter Persegi), terdaftar atas nama H. MUHTAR H. BAHARUDIN (alm.);

Adapun dasar atau alasan pengajuan gugatan adalah:

1. Bahwa awal mula tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik H. YUSUF DULLAH (alm) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara register Nomor: 27/Pdt/B/K/1973 tanggal 27 Desember 1973, yang diwariskan kepada anaknya bernama ANAS H. YUSUF (alm), dimana tanah obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan oleh ANAS H. YUSUF (alm) (*ayah turut tergugat*) dengan H.MANSYUR ANAK ADAM (alm) (*ayah dan kakek dari para tergugat*) pada Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara register Nomor: 27/Pdt/B/K/1973 tanggal 27 Desember 1973 dengan isi putusan adalah:

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa MANSYUR ANAK ADAM sebagai tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap sidang hari ini tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - Menyatakan bahwa sawah tersengketa adalah sah milik penggugat sebagai warisan dari almarhum ayahnya bernama H. YUSUF DULLAH;
 - Menghukum tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan sawah sengketa kepada penggugat dalam keadaan aman dan bebas;
 - Menghukum tergugat untuk membayar Rp.2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagai ongkos perkara yang ditaksir sampai tingkat ini;
2. Bahwa berdasarkan putusan perkara register Nomor: 27/Pdt/B/K/1973 tanggal 27 Desember 1973 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, lalu oleh ayah para tergugat in cassu HAJI MANSYUR ANAK ADAM telah membuat dan menandatangani SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 4 April 1974 yang isinya berbunyi HAJI MANSYUR ANAK ADAM (*pihak yang kalah*) menyerahkan tanah kepada ANAS ANAK HAJI YUSUF alias ANAS H. YUSUF (*pihak yang menang*);
 3. Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor: 27/Pdt/B/K/1973 tanggal 27 Desember 1973 dan surat penyerahan tanah tanggal 4 April 1974, pihak ANAS H. YUSUF (alm) mengajukan permohonan sertifikat hak milik pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dompu (*sekarang bernama*

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional). Dan atas permohonan tersebut oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dompu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05/Kandai II tanggal 29 September 1974, Luas 11.110 M2 (sebelas ribu seratus sepuluh Meter Persegi), terdaftar atas nama ANAS H. YUSUF, tanah tersebut terletak di So Sambimboko, dulu Desa Kandai II Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan sekarang Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1974 ANAS H. YUSUF menjual tanah obyek sengketa kepada (alm) H. MUHTAR H. BAHARUDIN (ayah penggugat) berdasarkan akta jual beli No.031/1974 tanggal 29 Juli 1974. Selanjutnya berdasarkan akta jual beli tersebut dilakukan perubahan nama pemilik tanah obyek sengketa pada SHM No. 05/Kandai II tanggal 29 September 1974, semula terdaftar atas nama ANAS H. YUSUF diubah menjadi H. MUHTAR H. BAHARUDIN pada tanggal 21 Januari 1975;

Dengan demikian dengan adanya akta jual beli dan ditindak lanjuti dengan perubahan nama pemilik dalam SHM No.5/1974 tersebut maka menurut hukum pemilik tanah obyek sengketa yang sah adalah H. MUHTAR H. BAHARUDIN in cassu adalah ayah kandung dari penggugat;

5. Bahwa sejak jual beli tahun 1974 dilakukan antara ANAS H. YUSUF dengan H. MUHTAR H. BAHARUDIN, tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap untuk diambil hasilnya oleh ayah penggugat secara terus menerus tanpa henti, baik digarap secara langsung oleh ayah penggugat sendiri maupun digarap oleh orang lain dengan sistim bagi hasil. Dan setelah ayah penggugat meninggal dunia penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh penggugat beserta saudara kandung lainnya selaku anak kandung H. MUHTAR H. BAHARUDIN dengan cara menyuruh orang lain mengerjakannya dengan sistem bagi hasil sampai pada bulan Juli 2019;
6. Bahwa tiba-tiba pada awal bulan Agustus 2019 tergugat I baik sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama atau setidak-tidaknya atas dasar persetujuan atau sepengetahuan dari para tergugat lainnya selaku anak dan cucu dari H. MANSYUR ANAK ADAM tanpa dasar dan alas hak yang benar telah memasuki, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa dengan cara bercocok tanam diatas tanah obyek sengketa secara paksa dan sepihak tanpa izin dan sepengetahuan penggugat selaku ahli waris dari H. MUHTAR H. BAHARUDIN yang merupakan pemilik tanah obyek sengketa yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat sebagaimana uraian poin 6 diatas, pihak penggugat tidak bisa lagi menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sebagaimana biasanya, sehingga berakibat menimbulkan kerugian yang besar dan nyata bagi penggugat;

Adapun kerugian yang dialami oleh penggugat adalah sebagai berikut:

- Dalam setiap tahunnya, tanah sengketa dapat digarap sebanyak 2x yaitu:
- Pada musim hujan biasa ditanam padi dan pada musim kemarau biasa ditanam kacang kedelai;

1. Luas tanah obyek sengketa ± 60 are; dalam satu kali panen padi bisa menghasilkan gabah rata-rata 50 karung dengan berat rata-rata perkarung 80 kg dengan harga per Kg = Rp.4000,-;

Jadi; 1 kali panen padi menghasilkan 50 karung gabah = 80 kg/karung x Rp.4000/Kg = Rp.16.000.000,-;

Jadi dalam 1 tahun tanah bisa ditanam padi 2x maka kerugian yang dialami Rp.16.000.000,- x 2 kali tanam = Rp.32.000.000,-

2. Luas tanah ± 60 are; dalam satu kali panen kedelai bisa menghasilkan rata-rata 500 Kg dengan harga per Kg = Rp.10.000,-;

Jadi; 1 kali panen kacang kedelai = 500 Kg x Rp.10.000,-/Kg = Rp.5.000.000,-;

Total kerugian penggugat setiap tahun adalah:

1 + 2 = Rp.32.000.000,- + Rp.5.000.000,-

= Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa dari rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana uraian diatas, menurut hukum harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga kepada para tergugat beralasan hukum untuk dihukum mengembalikan tanah obyek sengketa sekaligus membayar seluruh kerugian yang dialami penggugat selaku pemilik tanah yang sah;
9. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa ternyata saat ini telah dikuasai dan digarap oleh tergugat I dan atau secara bersama-sama atau atas persetujuan dengan tergugat lain dengan alasan yang tidak jelas, maka hal ini merupakan fakta hukum yang menjadi rujukan utama bagi penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas tanah obyek sengketa, karena penggugat khawatir selama

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses hukum perkara *a quo* berlangsung, para tergugat sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain sebagai salah satu upaya untuk memperlemah gugatan *a quo*. Dan sita jaminan ini pula sangatlah penting dan beralasan hukum guna menghindari terjadinya gugatan yang illusoir;

10. Bahwa mengingat selama ini para tergugat tidak memiliki niat atau itikad baik untuk mengembalikan tanah obyek perkara secara baik-baik dan sukarela, maka ketika gugatan perkara *a quo* nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalani isi putusan secara baik-baik dan sukarela, maka mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan *a quo* nantinya wajib dijalankan/ dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan dalam hal ini Polri/TNI;
11. Bahwa agar para Tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) nantinya dari para tergugat;
13. Bahwa mengingat lahir sengketa ini disebabkan oleh sikap dan perbuatan para tergugat yang tidak mau menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek perkara secara baik-baik menurut hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan hukum kepada para tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah sawah seluas ± 60 are atau 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) terletak di So Sambi Mboko, dulu Desa Kandai II



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan sekarang Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Sawah H. Abdullah;
- Sebelah Timur dengan : Sawah H. Abdullah & H. Muhtar H. Baharudin;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah A. Halik & Syafrudin M. Kasim;
- Sebelah Barat dengan : Sawah A. Halik & H. Chalik, SH;

Adalah bagian dari luas tanah yang telah memiliki SHM Nomor: 05/Kandai II tanggal 29 September 1974, Luas 11.110 M2 (sebelas ribu seratus sepuluh Meter Persegi), terdaftar atas nama H. MUHTAR H. BAHARUDIN (alm);

3. Menetapkan hukum tanah obyek sengketa sebagaimana petitum poin 2 diatas Adalah Tanah Hak Milik Penggugat peninggalan dari ayahnya bernama H. MUHTAR H. BAHARUDIN;
4. Menetapkan menurut hukum peletakan sita jaminan atas tanah obyek perkara adalah sah dan berharga;
5. Menetapkan hukum jual beli tanah yang sebagiannya menjadi obyek sengketa antara (Alm) ANAS H. YUSUF menjual tanah obyek sengketa kepada (alm) H. MUHTAR H. BAHARUDIN (ayah penggugat) berdasarkan akta jual beli No.031/1974 tanggal 29 Juli 1974 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I ataupun para tergugat lainnya atau siapapun diatas tanah obyek sengketa yang menguasai, menggarap atau mengambil hasil tanpa persetujuan penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 7 (tujuh);
8. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada para tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara *a quo*;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, Para Tergugat akan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap/kurang pihak karena masih ada pihak yang menguasai tanah sengketa sehingga yang menguasai tanah obyek sengketa bukan hanya Tergugat I sampai dengan

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Tergugat V dan ditambah Tergugat VII yang ikut bersama-sama menguasai tanah sengketa, sehingga sebenarnya yang menguasai tanah sengketa adalah termasuk orang yang bernama Syarifudin H. Mansyur untuk itu karena tanah sengketa dikuasai oleh dan digarap dan dimiliki oleh anak dari H. Mansyur maka sepatutnya Syarifudin H. Mansyur harus pula digugat atau sebagai tergugat dalam perkara a quo, akibat dari tidak digugatnya Syarifudin H. Mansyur maka gugatan Penggugat cacat formil;

2. Bahwa tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya salah menunjuk batas yaitu sebelah timur selain tanah yang ditunjuk di dalam gugatan juga tanah sawah atas nama Ibrahim MT dan juga batas sebelah barat bukan H. Halik, S.H. tetapi sebenarnya adalah Hamid Dula/H. Yusuf Dula sekarang Jahsyah H. Yusuf;
3. Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat bukan seluas 70 Are tetapi luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas lebih kurang 1.200 m² (satu hektar dua puluh are) dan juga jumlah petak sawah yang ditunjuk di dalam gugatan hanya 3 petak tetapi yang sebenarnya 7 petak sehingga gugatan Penggugat cacat formil;
4. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Dompu perkara nomor 27/Pdt/B/K/1973 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi dalam gugatan ini pula menunjuk tanah yang sama maka menurut hemat Para Tergugat dalam perkara tersebut adalah *nebis in idem*. Bahwa bila diteliti secara cermat batas yang ditunjuk dalam perkara tersebut tidak bersesuaian dengan satu sama lain baik luas tanah maupun Riwayat tanah, sehingga menambah kabur gugatan Penggugat;
5. Bahwa eksepsi adalah bagian dari jawaban pokok perkara atau sebaliknya;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cacat formil untuk itu hendaknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa gugatan Penggugat diputus dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Jawaban:

1. Bahwa Para Tergugat pada poloknya menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat dari posita 1 sampai dengan nomor 13 kecuali yang diakui secara tegas dan terang-terangan termasuk di dalamnya semua isi positem nomor 1 sampai dengan nomor 12;



2. Bahwa Para Tergugat mengambil alih alasan eksepsi Para Tergugat merupakan bagian dari jawaban Para Tergugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
3. Bahwa gugatan Penggugat bila dicermati eksepsi Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti tanah yang digugat dan digarap oleh Para Tergugat dalam hal ini bila Para Tergugat benar-benar pemilik yang sah tanah sengketa maka sepatutnya Para Penggugat dapat menunjuk secara pasti dan tepat tanah sengketa yang ditunjuk dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak bisa menunjuk dan memastikan tanah sengketa maka sangat diragukan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang digarap oleh Para Tergugat dan yang berhak atas tanah sengketa bukan milik Para Penggugat atau orang tuanya tetapi yang mempungga/membuka tanah tersebut adalah orang tua Para Tergugat karena tanah tersebut berasal dari peninggalan dari H. Mansyur Adam Dula;
4. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat dari posita 1 bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Yusuf Dula tetapi merupakan peninggalan orang tua Para Tergugat bernama H. Mansyur Adam Dula, bahwa tanah yang ditunjuk dalam perkara No. 27/Pdt/B/K/1973 tanggal 27 Desember 1973 adalah perkara yang direkayasa oleh Anas H. Yusuf (alm.) ditinjau dari fakta dan kebenaran formil maupun materil dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak pernah ada tanah tersebut di punga/buka oleh H. Mansyur alias Ruma Mina tetapi yang mempungga/membuka tanah sengketa adalah orang yang bernama H. Mansyur Adam Dula dan selebihnya Para Tergugat membantah bahwa tanah sengketa sebagai hadiahnya disuruh garap 3 tahun oleh H. Yusuf Dula kepada H. Mansyur Ruma Mina yaitu orang yang di dalil gugatan tersebut adalah orang terkaya dan terhormat waktu itu maka tidak mungkin tanah itu dipunga/dibuka oleh orang tersebut yang sesungguhnya dipunga/dibuka oleh H. Mansyur Adam Dula orang tua dari Para Tergugat;
 - Bahwa letak tanah sengketa yang ditunjuk di gugatan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan atau fakta sangat membingungkan siapa saja karena antara fakta di lapangan dan di dalam gugatan sangat jauh berbeda sebagaimana dalam dalil eksepsi Para Tergugat dalam hal ini hendaknya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
 - Bahwa saudara Anas H. Yusuf (alm.) sangat licik dalam hal ini setelah lahirnya putusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Dompu lalu saudara H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf (alm.) menjual tanah tersebut kepada orang tua Penggugat, antara tanah yang dijual dengan tanah yang ada di dalam putusan tersebut tidak bersesuaian atau bukan berdasarkan putusan yang didalilkan tersebut tetapi menjual tanah di wilayah lain atau luar isi putusan tersebut sehingga untuk mengelabui riwayat tanah maka ditempuhlah cara-cara sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas untuk itu transaksi jual beli antara Anas H. Yusuf (alm.) dengan H. Muhtar H. Baharudin tidak sah dan tidak berharga;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut pernah diajukan perlawanan oleh orang tua Penggugat namun perlawanan tersebut tidak ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Dompu dan tidak pernah dilakukan penyerahan/eksekusi sesuai isi putusan tersebut sehingga secara tegas Para Tergugat menolak isi posita nomor 2;
 - Bahwa karena perkara tersebut banyak hasil rekayasa maka perbuatan Anas H. Yusuf yang mengukur tanah sengketa pada Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Dompu tidak sah dan tidak berharga karena tanah tersebut dijual lebih dulu kepada H. Muhtar H. Baharudin selanjutnya sertifikat tersebut diterbitkan 2 bulan setelah transaksi jual beli dilakukan yaitu sertifikat tercatat atas nama Anas H. Yusuf (alm.) selaku penjual tanah sengketa;
 - Bahwa bila berdasarkan uraian tersebut maka tanah tersebut bukan milik Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas posita nomor 4 dan 5 karena merupakan cerita fiktif yang disusun oleh Penggugat maka Penggugat termasuk Penggugat yang tidak beritikad baik termasuk orang tua Penggugat, seyogyanya orang tua Penggugat harus mengkaji dan meneliti terlebih dahulu tanah yang dibelinya tersebut, maka tidak terjadi penguasaan tanah milik orang tua Para Tergugat secara melawan hukum oleh Anas dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil posita nomor 6 karena bila ditelusuri lebih mendalam yang diuraikan oleh Para Tergugat di atas maka Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa bukan secara melawan hukum tetapi penguasaan tersebut dan tidak dapat diminta pertanggung jawaban oleh Para Penggugat dalam perkara ini dan sah menurut hukum;
7. Bahwa karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah sesuai dengan hukum maka secara keseluruhan gugatan Penggugat harus

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak seluruhnya dan sebaliknya penguasaan tanah oleh Para Tergugat harus dilindungi oleh hukum;

8. Bahwa dalil gugatan yang tidak ditanggapi secara tegas dianggap Para Tergugat menolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik pada tanggal 11 Maret 2020 dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi, telah pula mengajukan duplik sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi melalui kuasanya pada tanggal 8 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Posita:

Bahwa selain Para Tergugat mengajukan Jawaban dan Duplik juga akan mengajukan rekonvensi (tuntutan balik) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh orang tua Penggugat dengan cara membeli dari Anas H. Yusuf dimana tanah tersebut yang berhak adalah orang tua Para Tergugat dan karena Anas H. Yusuf tidak berhak atas tanah sengketa maka Anas H. Yusuf dan orang tua Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa penyebutan semula dalam Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Tergugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa untuk lebih efisien dalam rekonvensi maka semua dalil uraian dalam konvensi dijadikan uraian (posita) pula dalam rekonvensi;
4. Bahwa akibat dari tanah obyek sengketa dari konvensi digarap dan dinikmati hasilnya Anas H. Yusuf dan Para Tergugat Rekonvensi maka hasil tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Dalam setiap tahunnya, tanah sengketa dapat digarap sebanyak 2x yaitu:
 - Pada musim hujan biasa ditanam padi dan pada musim kemarau biasa ditanam kacang kedelai;
 - 1) Luas tanah obyek sengketa kurang lebih 70 are; dalam satu kali panen padi bisa menghasilkan gabah rata-rata 50 karung dengan berat rata-rata per karung 80 kg dengan harga per kg = Rp. 4.000,-;

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi; 1 kali panen padi menghasilkan 50 karung gabah = 80 kg/karung x Rp. 4.000/kg = Rp. 16.000.000,-;

Jadi dalam satu tahun tanah bisa ditanam padi 2x maka kerugian yang dialami Rp. 16.000.000,- x 2 kali tanam = Rp. 32.000.000,-;

- 2) Luas tanah sengketa kurang lebih 70 are; dalam satu kali panen kedelai bisa menghasilkan rata-rata 500 kg dengan harga per kg = Rp. 10.000,-;

Jadi; 1 kali panen kacang kedelai = 500 kg x Rp. 10.000,-/kg = Rp. 5.000.000,-;

Total kerugian Penggugat setiap tahun adalah:

= Rp. 32.000.000,- + Rp. 5.000.000,-;

= Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 46 tahun yaitu sejak tahun 1973 hingga 2019 total = Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang adil menurut pendapat Hakim;

5. Bahwa hasil garapan tanah yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian maka Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi dari kerugian tersebut. Dihitung selama Anas H. Yusuf menguasai tanah hingga Para Tergugat Rekonvensi menguasai pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil padi;
- Hasil kacang kedelai;

Total kerugian sebesar 1 milyar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah);

Petitum:

Berdasarkan uraian posita di atas Para Penggugat Rekonvensi memohon putusan rekonvensi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa dan milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum Anas H. Yusuf menjual tanah sengketa dari orang tua dalam Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hasil ganti rugi tanah sengketa konvensi dengan rincian sebagai berikut yaitu sebesar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukukm Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5 Desa Kandai II atas nama H. Muhtar H. Baharudin;

P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan jual labur tanah tertanggal 3 April 1974;

P-3 : Fotokopi kwitansi pembayaran panjar penjualan labur tanah;

P-4 : Fotokopi kwitansi pembayaran panjar penjualan labur tanah;

P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak H. MUHTAR H. BAHARUDIN;

P-6 : Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak H. MUHTAR H. BAHARUDIN;

P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak H. MUHTAR H. BAHARUDIN;

P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak H. MUHTAR H. BAHARUDIN;

P-9 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Dompu No. 27/Pdt/B/K/1973;

P-10 : Fotokopi Akta Hibah Nomor: 16/VI/PPAT/2018 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Zunaidin, B.Sc., S.H.;

P-11 : Fotokopi kwitansi pembayaran panjar penjualan labur tanah;

P-12 : Fotokopi kwitansi pembayaran panjar penjualan labur tanah;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zuraidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah barat dengan tanah Halik, sebelah timur dengan tanah H. Abdullah, sebelah utara dengan tanah H. Abdullah, dan sebelah selatan dengan tanah Halik, Abdullah, dan H. Muhtar;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik H. Muhtar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa tanah tersebut menjadi tanah sengketa;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Nurdin;
- Bahwa H. Muhtar memiliki anak bernama Noor Rahmah yaitu Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa diperlihatkan oleh H. Muhtar dan isterinya Umi Syamsiah;
- Bahwa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2019 Saksi mengerjakan tanah sengketa sedangkan dari tahun 2019 sampai sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Nurdin;
- Bahwa Nurdin merampas dan menyerobot tanah sengketa sehingga bisa mengerjakannya;
- Bahwa sebelum Saksi, yang mengerjakan tanah sengketa adalah H. Umar orang Kandai II, kemudian A. Gani dan M. Saleh;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siti Aisyah mendapatkan tanah dari siapa;
- Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh orangtua Saksi bernama Jenu;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan tanah tahun 1985 sampai tahun 2019 pernah ada orang datang keberatan Saksi mengerjakan tanah tetapi orang tersebut tidak berani memasuki tanah, Saksi tidak tahu alasannya tetapi orang tersebut bukan Nurdin;
- Bahwa Nurdin menyerobot tanah sengketa setelah selesai Jumatan dan mengatakan "ini tanah orang tua saya";
- Bahwa antara Noor Rahmah H. Muhtar dengan Anas H. Yusuf tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan tanah adalah H. Muhtar dan isterinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara H. Muhtar dengan H. Mansyur;
 - Bahwa pada saat Nurdin menyerobot tanah tidak membawa surat bukti;
 - Bahwa Saksi pernah memberitahukan Nurdin bahwa Saksi mengerjakan tanah karena disuruh oleh Noor Rahmah;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada Noor Rahmah melalui HP (*handphone*) bahwa Nurdin menyerobot dan mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa Noor Rahmah pernah melapor ke polisi penyerobotan yang dilakukan Nurdin, tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Anas H. Yusuf tetapi Saksi tidak mengenal Sutomo Anas dan H. Yusuf;
 - Bahwa H. Muhtar sudah meninggal dunia yang Saksi tidak tahu penyebabnya apa;
 - Bahwa tanah sengketa adalah tanah sawah basah dari dahulu;
2. Nasarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) are;
 - Bahwa batas tanah sengketa sebelah barat dengan tanah H. Kasim, sebelah timur dengan tanah H. Abdullah, sebelah utara dengan tanah H. Abdullah, dan sebelah selatan dengan tanah H. Kasim;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik H. Muhtar orangtua Penggugat yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa tanah tersebut dipersengketakan;
 - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Saksi Zuraidin;
 - Bahwa Saksi Zuraidin telah mengerjakan tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi ada memiliki tanah di dekat tanah sengketa hanya dihalangi parit saja;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zuraidin hanya menggarap tanah sengketa atas ijin Penggugat, Saksi Zuraidin tidak memilikinya;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan Penggugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa Tergugat I sudah mengerjakan tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 diperlihatkan oleh anak H. Muhtar yaitu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai ada peralihan yang mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Zuraidin mengapa tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan H. Muhtar maupun Penggugat darimana asal tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah sengketa karena sejak masih kecil sudah ke sawah dengan orang tua dan tanah sengketa berdempetan dengan sawah Saksi hanya dibatasi parit saja;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan perubahan batas tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa ada 4 (empat) petak dan tidak pernah ada perubahan petak;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan terhadap tanah sengketa, hanya Tergugat I saja;
 - Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I;
3. Nukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) are;
 - Bahwa batas tanah sengketa sebelah barat dengan tanah Halik, sebelah timur dengan tanah H. Abdullah, sebelah utara dengan tanah H. Abdullah, dan sebelah selatan dengan tanah H. Kasim;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik H. Muhtar orangtua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa tanah tersebut dipersengketakan;
 - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Saksi Zuraidin;
 - Bahwa Saksi Zuraidin telah mengerjakan tanah sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zuraidin mengerjakan tanah sengketa karena disuruh oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah sengketa bukan milik Saksi Zuraidin, tetapi milik H. Muhtar, Saksi Zuraidin hanya menggarap tanah sengketa atas izin dari Penggugat;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap Penggugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa Penggugat dapat tanah sengketa dari membeli karena diberitahu oleh H. Muhtar orangtua Penggugat;
 - Bahwa H. Muhtar meninggal dunia tahun 1994;
 - Bahwa H. Muhtar memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Noor Rahmah, Huzairah, Fauzi, dan Fauziah;
 - Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Ama Ridwan, Gani, dan Saksi Zuraidin;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa dalam waktu lama adalah Saksi Zuraidin;
 - Bahwa Saksi terakhir datang ke tanah sengketa adalah tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang keberatan terhadap tanah sengketa selain Tergugat II;
 - Bahwa Saksi sudah dewasa sudah kuliah saat H. Muhtar masih hidup;
4. Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa milik H. Muhtar orang Bima;
 - Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1984;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah dengan sistem bagi hasil dibagi dua dengan H. Muhtar selaku pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah karena disuruh oleh H. Muhtar;
 - Bahwa Saksi Zuraidin mengerjakan tanah sengketa setelah Saksi;
 - Bahwa tanah sengketa awalnya adalah 2 (dua) petak kemudian dibagi menjadi 4 (empat) petak;
 - Bahwa sekali panen padi di tanah sengketa hasilnya 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) karung;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Muhtar mendapat tanah sengketa dengan membeli dari H. Annas dari Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa H. Muhtar tidak pernah memperlihatkan surat tanah sengketa ke Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal H. Yusuf Abdullah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Annas menjual tanah sengketa kepada H. Muhtar;
 - Bahwa antara Noor Rahmah H. Muhtar dengan Anas H. Yusuf tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa dahulu Saksi tinggal di Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; sekarang tinggal di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi pindah ke Desa Soriutu setelah berhenti mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa H. Muhtar memiliki anak bernama Pepe dan Noor Rahmah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir datang ke tanah sengketa;
 - Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah Saksi lebih dari 1 (satu) km;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Nurdin 1 (satu) km;
5. Furkan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa adalah di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa, terakhir sekitar tahun 1997;
 - Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh orang tua Saksi yang bernama A. Gani;
 - Bahwa Saksi Zuraidin sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saat orang tua Saksi mengerjakan tanah sengketa, tanah tersebut adalah milik H. Muhtar yaitu orang tua Penggugat;
 - Bahwa orang tua Saksi mengerjakan tanah dengan sistem bagi hasil dibagi dua dengan pemilik tanah;
 - Bahwa saat ini Nurdin yang mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Nurdin yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah sengketa selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ada 4 (empat) petak;
- Bahwa tanah sengketa ditanami padi dan kacang kedelai;
- Bahwa sekali panen tanah sengketa menghasilkan lebih kurang 40 (empat puluh karung) padi dan lebih kurang 10 (sepuluh) karung kacang kedelai;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah irigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

T 1,2,3,4,5,7-1 : Fotokopi Surat Replik Rekonvensi tertanggal 22 April 2020;

T 1,2,3,4,5,7-2 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Dompu No. 27/Pdt/B/K/1973;

T 1,2,3,4,5,7-3 : Fotokopi Silsilah Keturunan H. Mansyur Adam Dula;

T 1,2,3,4,5,7-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205050109120012 atas nama kepala keluarga Sarifudin;

T 1,2,3,4,5,7-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5205051203630001 atas nama Syarifudin;

T 1,2,3,4,5,7-6 : Fotokopi Gambar Tanah Sengketa tertanggal 9 Maret 2020;

T 1,2,3,4,5,7-7 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Hasan H. M. Yasin tertanggal 11 Mei 2020;

T 1,2,3,4,5,7-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian H. Mohammad Amin, S.H. tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T1,2,3,4,5,7-1 sampai dengan T1,2,3,4,5,7-8 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi, telah pula

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. A. Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
 - Bahwa dahulu tanah sengketa sebelah barat berbatasan dengan tanah Abbas Saobah, timur berbatasan dengan tanah H. Yusuf, utara berbatasan dengan tanah H. Yusuf, dan selatan berbatasan dengan tanah Hamid;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dahulu tanah tidak pernah disengketakan;
 - Bahwa dahulu yang menguasai tanah adalah Sudirman;
 - Bahwa Sudirman mendapatkan tanah dari abunya yang namanya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi mengenal abunya Sudirman;
 - Bahwa abunya Sudirman sudah meninggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa Sudirman menguasai tanah sengketa lebih kurang 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa tanah sengketa ada 3 (tiga) petak;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa diberi tahu oleh H. Yusuf orang tua H. Mansyur dan H. Mansur adalah orang tua Sudirman;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa dulu Adam adik dari H. Yusuf, sedangkan H. Yusuf orang tua dari H. Mansyur;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Annas H. Yusuf;
 - Bahwa Annas H. Yusuf tidak pernah menggugat tanah sengketa;
 - Bahwa Nurdin sudah menguasai tanah sengketa sejak lama;
 - Bahwa antara Noor Rahmah H. Muhtar dengan Anas H. Yusuf tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi sekarang tinggal di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa dahulu Saksi tinggal di Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah milik H. Muhtar;
- Bahwa H. Muhtar memiliki anak bernama Pepe dan Noor Rahmah;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan tanah sengketa lebih dari satu kilometer;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Nurdin jaraknya satu kilometer;

2. Muhsinin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di So Sambi Mboko di Lingkungan Kandai II, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu tanah sengketa sebelah barat dan timur Saksi lupa berbatasan dengan tanah siapa, utara dan selatan berbatasan dengan tanah H. Abdullah;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (petak) dan luasnya sekitar 60 (enam puluh) are;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Nurdin;
- Bahwa Saksi adalah punggawa tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menjadi punggawa bersamaan dengan masuknya Nurdin menguasai tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ditanami padi;
- Bahwa tanah sengketa ditanami 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi hanya saling tegur dengan Tergugat I saat Tergugat I minta air untuk dialirkan ke sawahnya saja;
- Bahwa Saksi mengenal adik Tergugat I yaitu Syarifudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain selain tugas sebagai punggawa yang membagi air untuk dialirkan ke sawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Jawaban dan Duplik Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, eksepsinya adalah mengenai:

- A. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- B. Gugatan salah objek yang dipersengketakan (*error in objecto*);
- C. Gugatan sudah pernah diputus sebelumnya (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya yang menguasai tanah sengketa adalah termasuk orang bernama Syarifudin H. Mansyur, oleh karena tanah sengketa dikuasai, digarap, dan dimiliki oleh anak dari H. Mansyur maka sepatutnya Syarifudin H. Mansyur harus pula digugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Replik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalil eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penyebutan nama Syarifudin H. Mansyur sebagai pihak yang turut menguasai objek sengketa adalah alasan yang dibuat-buat;
2. Bahwa alasan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut;
3. Bahwa Penggugat memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang ditarik sebagai tergugat dalam sebuah perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat T1,2,3,4,5,7-3, T1,2,3,4,5,7-4, dan T1,2,3,4,5,7-5. Bahwa terhadap bukti surat T1,2,3,4,5,7-3 dan T1,2,3,4,5,7-4 pada pokoknya menerangkan identitas orang yang bernama Sarifudin sebagai anak dari H. Mansyur, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan dari Saksi Muhsinin bahwa adik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah Syarifudin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Sarifudin dalam bukti surat T1,2,3,4,5,7-3 dengan Syarifudin dalam bukti surat T1,2,3,4,5,7-4 adalah orang yang sama yang merupakan anak dari H. Mansyur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1,2,3,4,5,7-5, setelah Majelis Hakim meneliti NIK yang terdapat dalam bukti surat *a quo* atas nama Syarifudin, terdapat perbedaan dengan NIK orang yang bernama Syarifudin yang merupakan anak dari H. Mansyur yang terdapat dalam bukti surat T1,2,3,4,5,7-4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dalam eksepsi *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hubungan bukti surat T1,2,3,4,5,7-4 dengan dalil eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, orang bernama Syarifudin dalam bukti surat T1,2,3,4,5,7-4 bukan orang yang sama dengan bukti T1,2,3,4,5,7-5;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Syarifudin/Sarifudin adalah anak dari H. Mansyur, tidak serta merta membuktikan bahwa Syarifudin/Sarifudin juga menguasai, menggarap, dan memiliki tanah sengketa sesuai dalil Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi *a quo*;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti di atas, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengajukan bukti lain;

Menimbang, setelah mempertimbangkan dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Syarifudin/Sarifudin yang merupakan anak dari H. Mansyur juga menguasai, menggarap, dan memiliki tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak berdasar dan haruslah ditolak;

B. Gugatan salah objek yang dipersengketakan (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam Gugatan menunjuk batas sebelah timur, selain batas yang ditunjuk dalam gugatan juga berbatasan dengan tanah sawah atas nama Ibrahim M.T. dan juga sebelah barat bukan berbatasan dengan H. Halik S.H. tetapi dengan Hamid Dula/H. Yusuf Dula sekarang H. Yusuf;
2. Bahwa luas tanah yang digugat Penggugat bukan seluas 70 (tujuh puluh) are tetapi yang dikuasai Para Tergugat adalah lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) m² dan juga petak sawah dalam gugatan hanya 3 (tiga) petak tetapi sebenarnya 7 (tujuh) petak;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi memperbaiki alasan pengajuan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa luas tanah sengketa adalah lebih kurang 6.000 m² (60 are) dan berjumlah 2 (dua) petak sawah dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Abdullah;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Muhtar H. Baharudin dan H. Abdullah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hamid Dula;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Mansyur Adam/Adam Dula;
2. Bahwa dalam eksepsi sebelumnya, didalilkan sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim M.T. yang sebenarnya adalah H. Muhtar H. Baharudin dan H. Abdullah, kemudian sebelah barat sebenarnya berbatasan dengan Hamid Dula/H. Mansyur Adam/Adam Dula;

Menimbang, bahwa dalam Replik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalil eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hanya membantah soal nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, artinya Tergugat menyetujui tanah objek gugatan sesuai dengan gugatan, hanya mempersoalkan nama pihak yang berbatasan saja;
2. Bahwa Tergugat salah memahami Gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak mempermasalahkan seluruh tanah yang menjadi hak Penggugat, tetapi hanya terhadap tanah yang diserobot Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi menyepakati bahwa memang tanah objek sengketa adalah yang ditunjuk saat melakukan Pemeriksaan Setempat walaupun terdapat perbedaan mengenai berapa petak yang dikuasai dan perbedaan pendapat mengenai nama siapa pemilik batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa Majelis Hakim tidak ada menemukan aspek-aspek yang menyebabkan kekaburan terhadap obyek sengketa tersebut. Sekalipun dalam penyebutan batas-batas oleh Para Pihak tersebut ada perbedaan, akan tetapi penilaian batas-batas tanah terhadap obyek sengketa tidak dapat diterapkan secara kaku dan formalitas. Dimana batas-batas tanah sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, atau warisan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan salah objek yang dipersengketakan (*error in objecto*) tidak berdasar dan haruslah ditolak;

C. Gugatan sudah pernah diputus sebelumnya (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah merujuk Putusan Pengadilan Negeri Dompu perkara nomor 27/Pdt/B/K/1973 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menunjuk tanah yang sama, maka menurut Para Tergugat perkara ini adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam Replik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalil eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada persamaan subjek dalam perkara nomor 27/Pdt/B/K/1973 dengan perkara saat ini sehingga berdasarkan hukum eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat T1,2,3,4,5,7-2 yang juga bersesuaian dengan bukti surat P-9 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata, untuk dikatakan perkara *nebis in idem* haruslah memenuhi syarat kumulatif berupa:

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
3. Dalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T1,2,3,4,5,7-2 dan bukti surat P-9, pihak-pihak yang terdapat dalam bukti surat tersebut adalah Anas Anak Haji Yusuf melawan Haji Mansyur Anak Adam dan alasan sengketanya dalam perkara yang tercantum dalam bukti *a quo* berbeda



dengan perkara saat ini. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidaklah dapat dikatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan sudah pernah diputus sebelumnya (*nebis in idem*) tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai tanah seluas seluas \pm 70 (tujuh puluh) are atau 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di So Sambi Mboko, dulu Desa Kandai II Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan sekarang Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, serta Replik, Dupik, dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat di simpulkan hal-hal yang di akui dan tidak di bantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu:

- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa yaitu sebagian dari tanah yang tercantum dalam bukti Sertifikat Hak Milik dalam bukti surat P-1;
- Bahwa Anas Anak Haji Yusuf pernah berperkara dengan Haji Mansyur Anak Adam dan Anas Anak Haji Yusuf dinyatakan memiliki tanah yang saat ini terdapat dalam Sertifikat Hak Milik dalam bukti surat P-1;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah anak dari H. Manyur Anak Adam;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung dari H. Muhtar H. Baharudin;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan permasalahan pokok:

1. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa?
2. Apakah memang benar Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg dan 1865 KUH Perdata maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya karena Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Zuraidin, Saksi Nasarudin, Saksi Nukman, Saksi Nasir, dan Saksi Furkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T1,2,3,4,5,7-1 sampai dengan T1,2,3,4,5,7-8 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi A. Kadir dan Saksi Muhsinin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, perlu dipertimbangkan mengenai luas dan batas-batas dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa luas tanah sengketa adalah lebih kurang 70 (tujuh puluh) are yang merupakan bagian dari luas tanah dalam SHM No. 05 Kandai II seluas 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi) atau 111,1 are. Bahwa dalam posita 7 dan petitum 2 dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebutkan bahwa luas tanah objek sengketa adalah lebih kurang 60 are, dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan dalil pada bagian "Tentang Objek Sengketa" halaman 3 dan dalam posita 3 halaman 5 yang menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa adalah lebih kurang 70 are;

Menimbang, dalam surat Jawaban, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil tersebut dan mendalilkan tanah sengketa adalah lebih kurang 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi). Setelah Majelis Hakim membaca dalil Eksepsi *Error in Objecto* pada Posita 1 yang diperbaiki melalui Duplik oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, ternyata diakui bahwa luas tanah sengketa bukanlah lebih kurang 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), tetapi yang benar adalah lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persegi) atau lebih kurang 60 (enam puluh) are. Bahwa dalam Posita 4 (rincian kerugian) dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan luas tanah sengketa adalah lebih kurang 70 (tujuh puluh) are;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan luas tanah sengketa yaitu bukti surat P-1 berupa SHM atas nama H. Muhtar H. Baharudin. Bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik sehingga merupakan alat pembuktian yang kuat dan data fisik dan yuridis mengenai lokasi tanah, luas tanah, batas-batas, dan kepemilikan tanah objek sengketa yang termuat adalah benar sesuai dengan penjelasan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya "*sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang*

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut". Bahwa dari bukti surat P-1 didapatkan fakta bahwa luas tanah secara keseluruhan adalah 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan luas tanah sengketa yaitu bukti surat P-5, P-7, dan P-8 berupa SPPT atas nama H. Muhtar H. Baharudin berturut-turut tahun 2015, 2018, dan 2019 atas objek pajak yang terletak di So Sambi Mboko, RT. 000, RW. 00, Kandai II, Woja, Dompu menunjukkan bahwa tanah seluas 11.100 m² (sebelas ribu seratus meter persegi), terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa surat-surat terkait pajak sebagai wajib pajak terhadap tanah sengketa tidak begitu saja bisa mengarahkan kesimpulan bahwa dia adalah pemilik tanah sengketa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan bahwa alat bukti yang terkait pajak adalah alat bukti yang menunjukkan penguasaan sebidang tanah yang mendukung bahwa luas dari tanah keseluruhan adalah 11.100 m² (sebelas ribu seratus meter persegi);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan mengenai luas tanah sengketa yaitu Saksi Zuraidin yang menerangkan bahwa luas tanah sengketa adalah lebih kurang 70 (tujuh puluh) are dan Saksi Nasarudin yang menerangkan yang menerangkan bahwa luas tanah sengketa adalah lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) are;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan mengenai luas tanah sengketa yaitu Saksi Muhsinin yang menerangkan luas tanah sengketa adalah lebih kurang 60 (enam puluh) are. Bahwa terhadap keterangan Saksi Muhsinin tersebut tidak didukung alat bukti lain sehingga berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 306 RBg yang menyatakan keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan luas tanah sengketa adalah dengan rumusan lebih kurang, sehingga tidaklah harus dipermasalahkan penyebutan apakah tanah sengketa luasnya lebih kurang 60 (enam puluh) are atau lebih kurang 70 (tujuh puluh) are. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa adalah lebih kurang 60 (enam puluh are) dari jumlah keseluruhan tanah yaitu 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi);

Menimbang, mengenai batas-batas tanah sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-1 serta Saksi Zuraidin, Saksi Nasarudin, dan Saksi Nukman. Bahwa dari bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak didapatkan kepastian batas-batas tanah sengketa saat ini karena bukti P-1 menerangkan batas-batas pada tahun 1974 serta keterangan saksi-saksi menerangkan batas-batas pada periode yang berbeda-beda pula;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T1,2,3,4,5,7-6 serta Saksi A. Kadir dan Saksi Muhsinin. Bahwa dari bukti T1,2,3,4,5,7-6 dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak didapatkan kepastian mengenai batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, walaupun terdapat perbedaan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, dalam Pemeriksaan Setempat para pihak menyepakati bahwa bahwa objek tanah sengketa adalah lokasi yang telah ditunjuk dan ditentukan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai nama siapa pemilik batas-batas tanah sengketa. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa telah disepakati adalah objek yang sama saat Pemeriksaan Setempat oleh para pihak, maka perbedaan nama-nama pemilik batas tanah objek sengketa tidak perlu dipermasalahkan lagi karena perbedaan nama tersebut adalah karena telah adanya perubahan nama pemilik dari batas tanah sengketa. Terhadap batas-batas tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat, bahwa batas-batasnya adalah sesuai dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Sebelah Utara dengan : Sawah H. Abdullah;
- Sebelah Timur dengan : Sawah H. Abdullah & H. Muhtar H. Baharudin;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



- Sebelah Selatan dengan : Sawah A. Halik & Syafrudin M. Kasim;
- Sebelah Barat dengan : Sawah A. Halik & H. Chalik, SH;

Menimbang, bahwa karena luas serta batas-batas tanah sengketa telah jelas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat;

Ad. 1 Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa?

Menimbang, bahwa setelah jelas mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa, maka akan dipertimbangkan siapakah pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah sengketa adalah milik H. Muhtar/H. Muhtar Baharudin (Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Hal mana didukung dengan keterangan Saksi Zuraidin, Saksi Nasarudin, Saksi Nukman, Saksi Nasir, dan Saksi Furkan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Muhtar bukan saja memiliki, tetapi juga menguasai tanah sengketa. Bahwa Saksi Zuraidin telah memberikan keterangan bahwa ia mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1985 hingga tahun 2019, bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi Nasarudin, Saksi Nukman, dan Saksi Furkan yang menerangkan bahwa Saksi Zuraidin telah mengerjakan tanah sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Bahwa Saksi Nasir juga telah memberikan keterangan bahwa ia mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1975 hingga tahun 1984;

Menimbang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa H. Muhtar/H. Muhtar Baharudin membeli tanah sengketa dari Anas Anak Haji Yusuf pada tanggal 29 Juli 1974 dan dilakukan perubahan nama pemilik tanah menjadi atas nama H. Muhtar H. Baharudin, untuk membuktikan dalil ini telah diajukan bukti P-1 berupa SHM No. 05/Kandai II yang merupakan akta otentik yang didalamnya terdapat data mengenai sebab perubahan kepemilikan tanah objek sengketa yaitu akta jual beli No. 031/1974. Bahwa jual beli tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Nasir yang menerangkan bahwa H. Muhtar H. Baharudin membeli dari H. Annas dari Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut karena pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Anak Haji Yusuf menjual tanah tersebut atas dasar yang tidak sah (posita 4) yaitu:

- Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Dompu (bukti T1,2,3,4,5,7-2) adalah tidak sah karena sudah diajukan perlawanan tetapi tidak ditanggapi oleh Pengadilan Negeri Dompu;
- Tanah yang dijual Anas Anak Haji Yusuf kepada orang tua Penggugat bukanlah tanah yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu (bukti T1,2,3,4,5,7-2);
- Bahwa tanah sengketa dijual terlebih dahulu oleh Anas Anak Haji Yusuf barulah 2 bulan kemudian sertifikat keluar dari Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan terhadap putusan *verstek*, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T1,2,3,4,5,7-7 dan T1,2,3,4,5,7-8. Bahwa terhadap bukti tersebut hanyalah merupakan surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat pada 11 Mei 2020 terhadap kejadian mengantar surat bantahan putusan *verstek* yang terjadi pada tahun 1973 bahwa bukti Surat tersebut hanyalah bersifat keterangan/ Pernyataan yang di buat oleh H. Hasan H. M. Yasin dan H. Mohammad Amin, S.H, dimana Pernyataan tersebut hanyalah mengikat orang yang membuat Pernyataan itu sendiri, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3428 K/Pdt/1985, tertanggal 26 Februari 1990 bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di depan Pengadilan. Di samping itu untuk mendukung dalil bantahan tersebut tidak ada alat bukti lain yang mendukung terkait dalil adanya bantahan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tanah yang dijual Anas Anak Haji Yusuf kepada orang tua Penggugat bukanlah tanah yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu (bukti T1,2,3,4,5,7-2), dalil tersebut tidak dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak dapat dibuktikan;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Menimbang, terhadap dalil tanah sengketa dijual terlebih dahulu oleh Anas Anak Haji Yusuf barulah 2 bulan kemudian sertifikat keluar dari Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Dompu, dalil tersebut tidak dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik H. Muhtar H. Baharudin dengan membeli dari H. Annas sesuai akta jual beli No. 031/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita 5 mendalilkan bahwa setelah H. Muhtar H. Baharudin meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilanjutkan Penggugat beserta saudara kandung lainnya selaku anak dari H. Muhtar H. Baharudin dengan cara menyuruh orang lain mengerjakannya dengan sistem bagi hasil sampai pada bulan Juli 2019. Bahwa Saksi Zuraidin pada keterangannya menyatakan mengerjakan tanah sengketa disuruh oleh Penggugat sampai tahun 2019 karena diserobot Nurdin. Bahwa keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Nasarudin dan Saksi Nukman yang menerangkan bahwa Saksi Zuraidin mengerjakan tanah sengketa atas ijin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Saksi Zuraidin, Saksi Nasarudin, Saksi Nukman, Saksi Nasir, dan Saksi A. Kadir telah memberikan keterangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak dari H. Muhtar H. Baharudin. Bahwa berdasarkan bukti P-10 Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT menerangkan bahwa H. Muhtar H. Baharudin telah meninggal dunia, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Zuraidin dan Saksi Nasarudin yang menerangkan H. Muhtar H. Baharudin telah meninggal serta keterangan Saksi Nukman yang menerangkan H. Muhtar H. Baharudin telah meninggal pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari H. Muhtar H. Baharudin, yang setelah meninggal dikuasai dan digarap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta saudara kandung lainnya. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak menemukan dalil yang menerangkan bagaimana tanah objek sengketa telah beralih kepemilikannya dari H. Muhtar H. Baharudin kepada



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan tentang kepemilikan obyek sengketa adalah hak milik H. Muhtar H. Baharudin (alm.). Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya;

Ad.2 Apakah memang benar Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Sesuai pasal tersebut, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 6 pada Jawaban Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya mengakui bahwa memang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Zuraidin, Saksi Nasarudin, Saksi Furkan, Saksi A. Kadir, dan Saksi Muhsinin bahwa Tergugat I yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan obyek sengketa adalah hak milik dari H. Muhtar H. Baharudin yaitu ayah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ada izin/persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun dari saudara-saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari H. Muhtar H. Baharudin (alm.) sehingga Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa apakah Majelis Hakim akan menerima atau menolak petitum 1 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menetapkan hukum sebidang tanah sawah seluas ± 60 are atau 6.000 m² (enam ribu meter persegi) terletak di So Sambu Mboko, dulu Desa Kandai II Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan sekarang Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Sawah H. Abdullah;
- Sebelah Timur dengan : Sawah H. Abdullah & H. Muhtar H. Baharudin;
- Sebelah Selatan dengan : Sawah A. Halik & Syafrudin M. Kasim;
- Sebelah Barat dengan : Sawah A. Halik & H. Chalik, SH;

Adalah bagian dari luas tanah yang telah memiliki SHM Nomor: 05/Kandai II tanggal 29 September 1974, Luas 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi), terdaftar atas nama H. Muhtar H. Baharudin (alm.), dimana dalam pertimbangan Ad. 1 telah terbukti tanah sengketa adalah milik H. Muhtar H. Baharudin yang setelah meninggal dikuasai dan digarap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta saudara kandung lainnya, maka petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menetapkan hukum tanah obyek sengketa sebagaimana petitum poin 2 di atas adalah tanah hak milik Penggugat peninggalan dari ayahnya bernama H. Muhtar H. Baharudin. Bahwa dalam pertimbangan Ad. 1 telah terbukti tanah sengketa adalah hak milik dari H. Muhtar H. Baharudin (alm.), bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas tidak didalilkan mengenai bagaimana tanah objek sengketa telah beralih kepemilikannya dari H. Muhtar H. Baharudin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah petitum 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai amar putusan ini agar putusan dapat dilaksanakan tanpa halangan;

Menimbang, bahwa petitum 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menetapkan menurut hukum peletakan sita jaminan atas tanah obyek perkara adalah sah dan berharga. Bahwa dalam posita 9 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalilkan mengenai kekhawatiran Para Tergugat sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk menggadaikan atau mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain. Terhadap posita 9 tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan dalilnya dalam pembuktian, dimana selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menetapkan hukum jual beli tanah yang sebagiannya menjadi obyek sengketa antara (alm.) Anas H. Yusuf menjual tanah obyek sengketa kepada (alm.) H. Muhtar H. Baharudin (ayah Penggugat) berdasarkan akta jual beli No. 031/1974 tanggal 29 Juli 1974 adalah sah menurut hukum. Bahwa sesuai dalam pertimbangan pada Ad. 1 telah terbukti bahwa H. Muhtar H. Baharudin memperoleh tanah objek sengketa dengan membeli dari Anas H. Yusuf, maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 6 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menyatakan hukum perbuatan Tergugat I ataupun para tergugat lainnya atau siapapun di atas tanah obyek sengketa yang menguasai, menggarap atau mengambil hasil tanpa persetujuan penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa dalam pertimbangan Ad. 2 telah terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 7 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 7 (tujuh). Bahwa dalam persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan Saksi Nasir yang memberikan keterangan bahwa sekali panen tanah sengketa menghasilkan 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) karung padi, dan telah pula didengarkan keterangan Saksi Furkan yang memberikan keterangan bahwa

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali panen tanah sengketa menghasilkan 40 (empat puluh) karung padi dan 10 (sepuluh) karung kacang kedelai. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada posita 7. Bahwa selain keterangan Saksi Nasir dan Saksi Furkan tidak terdapat alat bukti lain yang menguatkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan dalam posita 7 mengenai rincian kerugian materil yang dialaminya, maka Menurut Majelis Hakim, petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 8 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yaitu menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Ad. 1 dan Ad. 2 bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari H. Muhtar H. Baharudin selaku ayah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 9 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yaitu menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI). Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Ad. 1 dan Ad. 2 bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari H. Muhtar H. Baharudin (alm.) selaku ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBg, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 10 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yaitu menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara *a quo*. Dengan berpedoman pada

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan "tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap". Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena hal tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu adanya uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Tergugat sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 11 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun *verzet*, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta, dalam hal ini Pasal 191 Rbg termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2000 angka 4 butir a dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta berbagai pedoman yang lain, maka petitum poin ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 12 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg oleh karena itu Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Duplik Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII/Para Penggugat Rekonvensi ada mengajukan gugatan balik yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII adalah:

- Bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anas H. Yusuf menjual tanah sengketa dari orang tua Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan konvensi, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi pada bagian Ad. 1 dan Ad. 2 yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa adalah milik dari H. Muhtar H. Baharudin selaku ayah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan perbuatan Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum, maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII berada dalam pihak yang kalah. Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan konvensi, Para Tergugat Konvensi/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII serta Tergugat Konvensi VI berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah sawah seluas ± 60 are atau 6.000 m² (enam ribu meter persegi) terletak di So Sambi Mboko, dulu Desa Kandai II Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan sekarang Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Sawah H. Abdullah;
 - Sebelah Timur dengan : Sawah H. Abdullah & H. Muhtar H. Baharudin;
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah A. Halik & Syafrudin M. Kasim;
 - Sebelah Barat dengan : Sawah A. Halik & H. Chalik, SH;Adalah bagian dari luas tanah yang telah memiliki SHM Nomor: 05/Kandai II tanggal 29 September 1974, luas 11.110 m² (sebelas ribu seratus sepuluh meter persegi), terdaftar atas nama H. Muhtar H. Baharudin (alm.);
3. Menetapkan hukum tanah obyek sengketa sebagaimana petitum poin 2 di atas adalah tanah hak milik H. Muhtar H. Baharudin (alm.) selaku ayah dari Penggugat;
4. Menetapkan hukum jual beli tanah yang sebagiannya menjadi obyek sengketa antara (alm.) Anas H. Yusuf menjual tanah obyek sengketa kepada (alm.) H. Muhtar H. Baharudin (ayah Penggugat) berdasarkan akta jual beli No.031/1974 tanggal 29 Juli 1974 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I ataupun Para Tergugat lainnya atau siapapun di atas tanah obyek sengketa yang menguasai, menggarap atau mengambil hasil tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENS

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat/Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, dan Tergugat Konvensi VII serta Tergugat Konvensi VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.176.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H. dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu tanggal 13 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosdiana, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H.M. Nur Salam, S.H.

Mukhlassuddin, S.H, M.H.

Ttd.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosdiana

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	3.040.000,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
4. Biaya PS	Rp.	1.000.000,00

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	4.176.000,00

Terbilang: (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)